



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DENGAN
UNIVERSITAS NURUL JADID**



Nomor : 180/8/430.4.2/2018
Nomor : NJ-T06/0977/A.8/08.2018

TENTANG

**KERJASAMA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,
PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PEMANFAATAN
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

Pada hari ini, RABU, tanggal LIMA BELAS, bulan AGUSTUS tahun DUA RIBU DELAPAN BELAS, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Drs. H. AMIN SAID HUSNI** : Bupati Bondowoso, berkedudukan di Jalan Letnan Amir Kusman Nomor 2 Bondowoso, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-4714 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Bondowoso Provinsi Jawa Timur, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bondowoso selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **KH. ABDUL HAMID WAHID, M.Ag.** : Rektor Universitas Nurul Jadid, berkedudukan di Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, berdasarkan Keputusan Yayasan Nurul Jadid Nomor : 484/YNJ/A-1/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nurul Jadid, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Nurul Jadid, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** berkomitmen untuk mengadakan Kesepakatan Bersama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU,

Drs. H. AMIN SAID HUSNI



PIHAK KEDUA,

KH. ABDUL HAMID WAHID, M.Ag.